



PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DESA JUNGSEMI NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN PETUGAS DESA
PENGELOLA MAKAM DESA**

DESA : JUNGSEMI

KECAMATAN : WEDUNG

KABUPATEN : DEMAK

PEMERINTAH DESA JUNGSEMI

**Jl. Raya Jungsemi No. 88 - Jungsemi Kode Pos 59554
e-mail : desajungsemiwedung@gmail.com**



KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA JUNGSEMI NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN PETUGAS DESA
PENGELOLA MAKAM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti aspirasi tokoh masyarakat dan lembaga desa dipandang perlu melakukan perubahan atas tatacara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Petugas Desa Pengelola Makam Desa;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf (a) Perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petugas Desa Pengelola Makam Desa.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Petugas Desa Pengelola Makam Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Petugas Desa Pengelola Makam Desa.
7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PETUGAS DESA PENGELOLA MAKAM DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tatacara Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Petugas Desa Pengelola Makam Desa diubah diantaranya sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Syarat-syarat untuk menjadi Petugas Desa Pengelola Makam Desa adalah :

1. Beragama Islam dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berpengalaman dalam tugasnya;
3. Berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun terhitung pada saat pendaftaran;
4. Tidak cacat fisik dan mental;
5. Penduduk desa setempat dan terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

- 1) Pengisian Petugas Desa Pengelola Makam Desa/Jaga Kubur desa Jungsemi dilaksanakan dengan membuka 1 (satu) lowongan untuk menghasilkan 2 (dua) Petugas Jaga Kubur sesuai dengan wilayah kerja yaitu Makam I (sebelah barat) dan Makam II (sebelah timur);
- 2) Setelah didapatkan calon Petugas Jaga Kubur yang mendaftarkan diri sebanyak paling sedikit 2 (dua) orang pendaftar tahapan berikutnya diadakan Pemilihan dengan cara Pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Forum Musyawarah/Rapat Desa yang dihadiri oleh segenap unsur Pemerintahan desa dan Lembaga Kemasyarakatan desa yang telah diatur sebelumnya;
- 3) Calon Petugas Jaga Kubur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Petugas Jaga Kubur Makam I dan Calon Petugas Jaga Kubur yang memperoleh suara dibawahnya menjadi Petugas Jaga Kubur Makam II;
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku dalam Pemungutan suara yang diikuti oleh Calon Petugas Jaga Kubur yang berhak dipilih lebih dari 2 (dua) orang.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan didokumentasikan dalam Lembaran Desa.

Agar setiap warga desa mengetahuinya memerintahkan pencatatan dan pendokumentasian Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Ditetapkan di : Desa Jungsemi
Pada Tanggal : 14 September 2022



Diundangkan di Desa Jungsemi
Pada Tanggal 14 September 2022
SEKRETARIS DESA JUNGSEMI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dwi Ari Fajar Kurniawan', is written over the text of the Village Secretary's position.

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN

LEMBARAN DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK NOMOR 2
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JUNGSEMI

Sekretariat : Jl. Raya Jetak-Mutih No.88 Jungsemi KP 59554

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI

KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR 141.1/ TAHUN 2022

TENTANG

**KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA JUNGSEMI
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA JUNGSEMI NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN PETUGAS DESA
PENGELOLA MAKAM DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :**
- a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Peraturan desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Desa Pengelola Makam Desa, maka BPD Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dapat menyepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dituangkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
 6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Petugas Desa Pengelola Makam Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Petugas Desa Pengelola Makam Desa.

Memperhatikan : 1. Hasil rapat BPD dengan Kepala Desa dan Perangkat desa tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Jungsemi tentang Perubahan Kedua Peraturan desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Desa Pengelola Makam Desa, yang diteruskan dengan penyampaian masukan, saran, usul dan pendapat dari berbagai unsur masyarakat pada tanggal 14 September 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tentang Perubahan Kedua Peraturan desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Desa Pengelola Makam Desa menjadi Peraturan Desa sesuai dengan Berita Acara rapat BPD tanggal 14 September 2022 dengan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungsemi

Pada tanggal 14 September 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI



















KETUA

NUR AHMAD FIKRI

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI : RABU
 TANGGAL : 14 SEPT 2022
 TEMPAT : BALAI DESA JUNGSEMI
 WAKTU : JAM 19.30 S/D SELESAI
 AGENDA RAPAT : PENETAPAN PERDES KED. KEU KADES & JAGA KUBU

| NO | NAMA | UNSUR | ALAMAT RT/RW | TANDA TANGAN |
|-----|------------------|---------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ALI MURSONI. | Perades/Pemas | Rt 05/02. |  |
| 2 | Nor Hamid | BPD | RT 05/02 |  |
| 3 | Dzikri Fitriyana | BPD | RT 02/04 |  |
| 4 | Lailis Sa'adah | BPD | RT 03/03 |  |
| 5. | Sri Hindayatun | BPD | 9/03 |  |
| 6. | Defi Ning Tyas | BPD | 02/01 |  |
| 7 | H. AH. FIKRI | BPD | 02/02 |  |
| 8 | Kusuman | perades | 01/02 |  |
| 9. | M. Poran. | — | 02/04 |  |
| 10 | Ahmad Sugeng S | Perades | 03/04 |  |
| 11 | Zulwati | perades. | 04/01 |  |
| 12 | A. RIZAL. S | perades | 01/03 |  |
| 13. | ALLIL ILMI | — | 06/01 |  |
| 14. | Agus Miftah. | — | 06/01 |  |
| 15 | Dwi An'ik | Selekt | 06/01 |  |
| 16. | M. Irfan | Kades | 09/01 |  |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |